



**PUTUSAN**

Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AHLI WARIS ALMARHUM SDR. SOEBAGIO GUNAWAN YANG DIKETAHUI BERNAMA WENDY PATRICIA**, bertempat tinggal di Jalan Villa Bukit Mas RC 16, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doddy W. Kosasih, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Wiraatmadja & Rekan, berkantor di Jalan Ketintang Baru 13, Nomor 14A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi/Termohon PKPU I;

Terhadap

**PURNAWAN HARTAJA**, bertempat tinggal Jalan Bogowonto Nomor 15, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Syaifullah, S.H., Advokat pada Kantor Imam Syaifullah, & Partners, berkantor di Jalan Bogowonto Nomor 15, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Dan

**PT PERKASA MULTI PERSADA**, berkedudukan Jalan Villa Bukit Mas RC 16, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi/Termohon PKPU II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Pemohon PKPU terhadap PT Perkasa Multi Persada/Termohon PKPU II dan ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia/Termohon PKPU I dan menyatakan:
  - a. Ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia, Swasta, beralamat di Jalan Villa Bukit Mas, RC 16 Surabaya,
  - b. PT. Perkasa Multi Persada, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Villa Bukit Mas, RC 16,dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia/Termohon PKPU I dan PT. Perkasa Multi Persada/Termohon PKPU II untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia/Termohon PKPU I dan PT Perkasa Multi Persada/Termohon PKPU II;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
  - Yonas Parulian Adityanto, S.H., M.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-488.AH.04.03-2021,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Habib, S.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-115.AH.04.05-2022, sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dan sebagai Tim Kurator apabila PT. Perkasa Multi Persada dan ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

5. Menghukum Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon PKPU (Sdr. Purnawan Hartaja) tersebut;
2. Menetapkan Para Termohon PKPU (Debitor) yaitu ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia (Termohon I PKPU) dan PT. Perkasa Multi Persada (Termohon II PKPU) dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Yonas Parulian Adityanto, S.H., M.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-488.AH.04.03-2021,

- b. Nur Habib, S.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-115.AH.04.05-2022, sebagai Tim Pengurus;

5. Menangguhkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Debitur yaitu Termohon I PKPU (ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia) dan Termohon II PKPU (PT Perkasa Multi Persada) tidak mengajukan Rencana Perdamaian;
2. Menyatakan Para Debitur yaitu Termohon I PKPU (ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia) dan Termohon II PKPU (PT Perkasa Multi Persada) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
  - a. Yonas Parulian Adityanto, S.H., M.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-488.AJH.04.03-2021,
  - b. Nur Habib, S.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-115.AH.04.05-2022,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kurator dalam proses kepailitan dari ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia dan PT Perkasa Multi Persada;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan di kemudian hari setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir yang dibebankan kepada harta pailit;
7. Menghukum Para Debitor/Termohon I PKPU/ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia dan Termohon II PKPU/PT Perkasa Multi Persada secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara PKPU sejumlah Rp4.029.000,00 (empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Kas/PKPU/2022/PN.Niaga Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Wendy Patricia/Termohon I PKPU (ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan yang diketahui bernama Wendy Patricia);

Mengadili Sendiri:

2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Penolakan Waris Nomor 26/HK.05/6/2022/PENOLAKAN, tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan R. Joko Purnomo, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Tipikor/Hubungan Industrial Surabaya;
3. Menetapkan dan mengeluarkan Wendy Patricia selaku ahli waris almarhum Sdr. Soebagio Gunawan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Register Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga.Sby, tanggal 11 Oktober 2022 dan karenanya tidak ada hak ataupun kewajiban Pemohon Kasasi/Wendy Patricia atas harta ataupun kewajiban dari almarhum Sdr. Soebagio Gunawan;
4. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga.Sby, tanggal 11 Oktober 2022 sebatas yang berkaitan dengan diri pribadi Pemohon Kasasi bernama Wendy Patricia dikeluarkan sebagai Debitor Pailit;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa adalah apakah Termohon PKPU 1 dan Termohon PKPU 2 berada dalam keadaan pailit;
- Bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya menyatakan bahwa almarhum Soebagio Gunawan/orang tua Termohon PKPU I adalah sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Perkasa Multi Persada (Termohon PKPU II) dan sekaligus pengendali dan penjamin dari Termohon PKPU II tetapi Pemohon PKPU tidak mampu membuktikan hubungan hukum yang jelas antara Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan apakah Termohon PKPU I bertindak secara pribadi atau bertindak untuk dan atas nama pribadi sekaligus mewakili Termohon PKPU II atau bertindak untuk dan atas Termohon PKPU II, sehingga kedudukan Wendy Patricia yang merupakan ahli waris Soebagio Gunawan menjadi tidak jelas pula, apalagi Wendy Patricia telah pula membuat surat penolakan sebagai ahli waris dari Soebagio Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AHLI WARIS ALMARHUM SDR. SOEBAGIO GUNAWAN YANG DIKETAHUI BERNAMA WENDY PATRICIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga Sby., tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU I dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AHLI WARIS ALMARHUM SDR. SOEBAGIO GUNAWAN YANG DIKETAHUI BERNAMA WENDY PATRICIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga Sby., tanggal 11 Oktober 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023